

PEMBENTUKAN KECAMATAN

2023

PERDAKAB. KARAWANG NO.16, LD 2023/NO.16, 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PADA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian antara nama desa dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang dan Data Historis Desa yang ada di Kabupaten Karawang. Terdapat kesalahan administrasi atas penulisan beberapa nama Desa dan adanya beberapa perubahan Ibu Kota Kecamatan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah umum di Tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat, mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dll.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2023
- Penjelasan : 2 Hlm